



alias bebas murni. Namun dia belum bisa kembali ke negaranya, karena dia harus melalui proses keimigrasian dahulu," kata Mardi Santoso, (27/06/2023)

Meski telah dinyatakan bebas, ZC akan tetap menjalani proses pendetinan dan selanjutnya akan di deportasi ke negaranya.

Dalam proses pembebasan Warga Binaan Asing tersebut Lapas Permisan selalu berkoordinasi dengan Kanim Kelas I TPI Cilacap, dan selanjutnya proses akan dilanjutkan oleh pihak imigrasi Cilacap guna proses pendeportasian WBP WN Taiwan tersebut.

Jajaran lapas Permisan berkomitmen memberikan pelayanan secara merata serta tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan serta menjaga agar bebas dari gratifikasi.